



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 12 / HUK / 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG / LOGO  
DEPARTEMEN SOSIAL RI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
  4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
  5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI Dan Penggunaannya Di Lingkungan Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI dimaksud sebagai petunjuk teknis yang digunakan sebagai identitas resmi Departemen Sosial RI dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal 2

Lambang/logo Departemen Sosial RI digunakan pada berbagai kegiatan baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program Departemen Sosial RI, sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor, antara lain :
  - a. kop surat, memo;
  - b. amplop surat;
  - c. map;
  - d. blanko formulir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial RI;
  - e. nomor inventaris barang;
  - f. tas;
  - g. buku agenda / buku catatan pejabat;
  - h. kalender; dan
  - i. alat tulis kantor lainnya.
2. Atribut Pegawai, antara lain :
  - a. pakaian seragam;
  - b. topi pegawai/satpam;
  - c. lencana;
  - d. badge;
  - e. ID Card ( kartu identitas pegawai );
  - f. kaos; dan
  - g. jaket.

3. Perlengkapan Kantor, antara lain :
  - a. papan nama kantor pusat;
  - b. papan nama UPT/Balai; dan
  - c. bendera ( pataka ).
  
4. Kendaraan Dinas, antara lain :
  - a. kendaraan dinas Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
  - b. bus pegawai dan bus yang dipergunakan bagi kunjungan kerja Menteri Sosial dan Pejabat Eselon I;
  - c. truck / Pick Up;
  - d. ambulans; dan
  - e. perahu motor / perahu karet.
  
5. Kegiatan yang bersifat operasional, antara lain :
  - a. tenda;
  - b. souvenir / plakat kenang-kenangan;
  - c. piagam;
  - d. tanda peserta diklat/seminar/lokakarya;
  - e. spanduk;
  - f. umbul-umbul;
  - g. baliho;
  - h. leaflet / brosur;
  - i. sticker;
  - j. majalah; dan
  - k. kegiatan operasional lainnya.

### Pasal 3

Lambang/logo Departemen Sosial RI yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan ukuran, ruang, dan tempat secara proporsional dengan memperhatikan keserasian dan estetika.

### Pasal 4

Ketentuan penggunaan lambang/logo Departemen Sosial RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

# SALINAN

## Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 66/HUK/1999 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 2009

**A.N. MENTERI SOSIAL RI  
SEKRETARIS JENDERAL,**

**ttd.**

**Drs. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Apt.,M.Sc.,PH.**

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Sosial RI.
3. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Para Kepala UPT/Balai di lingkungan Departemen Sosial RI.